



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 37 TAHUN  
2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL  
DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan angkutan massal Perkotaan di Kota Bogor merupakan bagian dari upaya mewujudkan transportasi yang berkeadilan, aman, nyaman, terjangkau dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal dengan Skema Pembelian Layanan masih terdapat kendala teknis dan administratif, sehingga perlu penyesuaian agar lebih efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal dengan Skema Pembelian Layanan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan Skema Pembelian Layanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);



8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan Skema Pembelian Layanan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan Skema Pembelian Layanan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan:
  - a. kondisi dan manajemen rekayasa lalu lintas;
  - b. kondisi ekonomi, yang terdiri atas:
    1. tingkat inflasi;
    2. nilai tukar valuta asing;
    3. harga bahan bakar minyak dan atau listrik; dan
    4. upah minimum regional;
  - c. jangka waktu kontrak layanan;
  - d. rencana operasi; dan
  - e. spesifikasi kendaraan.
- (2) Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen:
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya perawatan;
  - c. biaya *overhead*;
  - d. laba operasional;
  - e. biaya pajak; dan/atau
  - f. biaya investasi pengadaan angkutan.
- (3) Spesifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan biaya pengoperasian



kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa, Manajemen Pengelola, dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.
  - (2) Pemilihan Penyedia Jasa, Manajemen Pengelola, dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
    - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
    - b. metode pemilihan melalui *E-purchasing* yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
  - (3) Selain melalui metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan Penyedia Jasa, Manajemen Pengelola, dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen dapat ditetapkan dengan penunjukkan langsung oleh Wali Kota melalui skema penugasan kepada badan usaha milik daerah.
  - (4) Penugasan kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    - a. persyaratan administratif; dan
    - b. persyaratan teknis.
  - (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan kerangka acuan kerja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

